

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 40 /D/O/2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEJURUAN (S3)
PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang di Malang, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi **Pendidikan Kejuruan jenjang program Doktor (S3)** pada Universitas Negeri Malang di Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi **Pendidikan Kejuruan jenjang program Doktor (S3)** pada Universitas Negeri Malang di Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 870/D5.1/T/2011 tanggal 17 Februari 2011;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEJURUAN (S3) PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI MALANG.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kejuruan jenjang program Doktor (S3) pada Universitas Negeri Malang di Malang.
- KEDUA** : Paling lambat tahun 2014 Universitas Negeri Malang harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada UU No. 14 Tahun 2005.
- KETIGA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Universitas Negeri Malang wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KELIMA** : Apabila Universitas Negeri Malang tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM** : Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001

sk baru dgn cat/hal1 /jm/2011